

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ESKPRESI BUDAYA
TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

Danu Rachmanullah¹, Lindati Dwiatin², Kasmawati³

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui sistem hukum hak cipta telah dilakukan sejak tahun 1982, namun hingga kini masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan pihak asing terhadap EBT, sehingga diperlukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui kriteria EBT yang dilindungi, bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT, dan bagaimana penerapan perlindungan yang diberikan Hak Cipta terhadap EBT. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan disimpulkan bahwa penerapan sistem hukum hak cipta sulit diterapkan dalam perlindungan EBT, kriteria EBT yang dilindungi harus merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berbentuk nyata, merupakan karya cipta yang asli, memenuhi syarat bentuk-bentuk Ekspresi yang ditentukan UUHC yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan juga EBT harus mempunyai unsur karakteristik tradisional. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT yakni berupa perlindungan hak ekonomi dan hak moral, serta perlindungan inventarisasi terhadap EBT.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional*

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : danurachmanullah@gmail.com

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : dwiatinlindati@gmail.com

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, Email : kasmawati.kukuh@gmail.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibuat untuk menghormati dan menghargai hasil kerja otak manusia, sebagai hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.⁴ HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Perlindungan terhadap HKI dilakukan untuk menghormati hasil intelektual dari penciptanya, tak terkecuali hasil kreatifitas tradisional dikarenakan kreatifitas tradisional tersebut tetap merupakan hasil kerja otak manusia yang harus dihargai dan dihormati dan mendapat perlindungan yang sama oleh HKI.

Hak Cipta merupakan cabang yang dianggap dapat melindungi Ekspresi Budaya Tradisional. Secara garis besar pengertian Ekspresi Budaya Tradisional adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.⁵

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam sistem

hukum hak cipta telah dilakukan sejak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dianggap perlu dikarenakan dalam era perdagangan bebas saat ini, banyak negara mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. Penggalan produk pengetahuan tradisional banyak dilakukan tanpa memberi kontribusi kepada negara atau masyarakat pemilikinya.

Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin.⁶ Serta dikarenakan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi juga karena mengingat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing,⁷ yang menciptakan Ekspresi Budaya Tradisional yang melimpah dan memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya.⁸ Banyaknya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Selain itu belum adanya ketentuan yang mengikat di dunia Internasional menjadi alasan perlunya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya

⁴ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 9

⁵ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2)

⁶ *Ibid*, hlm. 5

⁷ *Ibid*, hlm. 1

⁸ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 1

Tradisional pada sistem hukum Nasional.

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah dilakukan sejak tahun 1982 namun permasalahan tentang Ekspresi Budaya Tradisional belum tertasi. Permasalahan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang sering terjadi ialah sering terjadinya klaim kepemilikan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan juga penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tanpa izin oleh pihak asing. Terdapat beberapa kasus dibidang Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya klaim pihak asing terhadap kebudayaan di Indonesia misalnya Tari Pendet, Reog Ponorogo, nanyian daerah “Rasa Sayange”.⁹ Hal ini dikarenakan masih belum adanya peraturan pemerintah untuk mengatur perlindungan lebih lanjut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan juga dikarenakan sistem karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yang berbeda dengan sistem hukum Hak Cipta. Dengan melihat pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional serta permasalahan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor

⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 37

- 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional?
- c. Bagaimana penerapan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan ketentuan sistem hukum Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

3. Kerangka Teori

- a. Tinjauan Umum Hak Cipta
 - 1) Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan *Universal Copyright Convention* dalam Pasal V menyatakan sebagai berikut, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya seni yang dilindungi perjanjian ini.

Dalam UUHC pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Hak Ekonomi, Hak Moral dan Hak Terkait dalam Hak Cipta

Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada

- salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak eksklusif yang kedua yakni hak ekonomi. Hak ekonomi ini diartikan sebagai hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertrambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan

Selain hak moral dan hak ekonomi terdapat hak terkait terhadap hak cipta, hak terkait lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan publikasi suatu ciptaan. Menurut

WIPO, hak terkait adalah cara untuk melindungi mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebar karya-karyanya kepada masyarakat secara keseluruhan. Menurut UUHC, hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi: Hak moral Pelaku Pertunjukan, Hak ekonomi Pelaku pertunjukan, Hak ekonomi Produser Fonogram, dan Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

b. Tinjauan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

1) Pengertian dan Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional

Secara konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu "*Folk*" dan "*Lore*". Menurut Alan Dundes kata *Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya.¹⁰

WIPO sebagai organisasi Internasional di bidang HKI juga menyinggung mengenai masalah Ekspresi Budaya Tradisional ini. Menurut WIPO suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional mana kala pengetahuan tersebut :

1. Diajarkan dan dilaksanakakan dari generasi ke generasi;

¹⁰<http://nurulfitriyah.blogdetik.com/2008/08/23/9/>. "Pengertian Folklore". Diakses pada tanggal 29-7-2017, pukul 02.45 WIB

2. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
4. Merupakan jalan hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.¹¹

2) Ekspresi Budaya dalam Sistem Hukum Internasional

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam taraf International dikenal dengan *Genetic Resource Tradisional Knowledge and Folklore* (GRTKF) atau Sumber Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore (SGPTF). Negara-negara berkembang yang merasa ada yang perlu dan dapat dilakukan untuk lahirnya, satu instrumen internasional yang mengikat, sehingga penggunaan SGPTF mereka oleh pihak-pihak tertentu untuk dikomersialkan dapat juga memberi manfaat bagi mereka, persisnya pemilik atau komunitas tempat SGPTF itu berasal. Perjuangan negara-negara berkembang untuk adanya perlindungan hukum terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional, muncul dengan ditandatanganinya *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD). Sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia, terutama dalam kerangka *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) terus diselenggarakan untuk merumuskan

¹¹ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 96

sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional tersebut.¹²

Masalah utama dalam perlindungan SGPTF adalah pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Tiadanya rezim internasional untuk SGPTF pun pada hakekatnya adalah ketidakseimbangan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.¹³

3) Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Nasional

Perlindungan hukum atas satu HKI di Indonesia mempunyai landasan filosofi dalam penerapannya. Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum HKI adalah suatu sistem kepemilikan. Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di Negara penganut tradisi hukum *common law system* dan Hegel yang sangat berpengaruh pada Negara penganut tradisi hukum *civil law system*.

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dengan pernyataannya: "*Life, liberty and property*". Locke menyatakan bahwa semula dalam

¹²*Ibid*

¹³Achmad Zen Umar Purba, , *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strtegis*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm.139

status naturalis (*state of nature*) susasana aman, tentram, dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang untuk memerintahkan orang lain.¹⁴ Jadi setiap individu memiliki hak alami untuk memiliki buah atas jerih payahnya.

Hal yang sama ada pada HKI, Jika seseorang menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan mengadakan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta atau inventor tersebut sebagai pendesain terhadap satu kreasi memiliki kekayaan (*property*) atas kreasi intelektualnya.

c) Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *Rechtsbecherming*. Menurut Wahyu Sasongko dalam bukunya perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata atau sarana hukum.¹⁵ Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan

kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media massa serta pencarian melalui browsing.¹⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka.

¹⁴Rahmi Jened, *HKI Penyalahan Hak eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2007, hlm.15

¹⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

¹⁶Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357

¹⁷<http://tesishukum.com/pengetian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

¹⁸*Ibid*, hlm. 82

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Memenuhi konsep Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC

Untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu ciptaan harus memenuhi syarat-syarat ciptaan sebagaimana diatur dalam UUHC.¹⁹ Ekspresi Budaya Tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan diatur dalam sistem hukum hak cipta,²⁰ sehingga pengaturan mengenai kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat dilindungi harus memenuhi syarat-syarat ciptaan yang dilindungi.

Berdasarkan UUHC Pasal 1 angka 3, ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ekspresi Budaya Tradisional juga termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hal ini disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf q yang didalamnya menyebutkan bahwa hak cipta melindungi ciptaan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berdasarkan rumusan dua Pasal tersebut, dapat diketahui unsur kriteria Ekspresi Budaya Tradisional

yang dilindungi harus memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- a. Merupakan hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
 - b. Merupakan hasil kemampuan berfikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahlian
 - c. Berbentuk nyata (Persyaratan perwujudan)
 - d. Merupakan karya yang asli (Persyaratan Originalitas)
- b. Memenuhi syarat bentuk-bentuk ekspresi yang ditentukan UUHC

Untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan UUHC suatu Ekspresi Budaya Tradisional harus memenuhi kriteria bentuk-bentuk ekspresi yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yaitu sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

¹⁹Arif Lutviansori, *Op. Cit*, hlm. 26

²⁰Lihat Pasal 40 ayat (1) UUHC

c. Memiliki unsur-unsur nilai Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional berbeda dengan ciptaan pada umumnya dikarenakan karakter khusus yang dimilikinya. Perbedaan ini dapat dilihat dari unsur Tradisional yang dimiliki oleh Ekspresi Budaya Tradisional, dalam UUHC yang membedakan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Ciptaan pada umumnya ialah penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.²¹ Nilai-nilai tersebut lah yang merupakan unsur karakteristik Tradisional yang membedakannya dengan ciptaan pada umumnya.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya

a. Bentuk Perlindungan Hak Eksklusif (Hak Ekonomi dan Hak Moral)

Perlindungan Hak Cipta bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap Pencipta, penghargaan tersebut merupakan Hak Eksklusif bagi Pencipta atas hasil Intelektualnya yang telah menciptakan suatu Ciptaan tertentu. Perlindungan Hak Cipta pada intinya memfokuskan kepada pemberian *reward* atau penghargaan terhadap pencipta, penghargaan tersebut berupa hak-hak eksklusif pencipta, hak eksklusif berdasarkan Pasal 4 UUHC dibagi menjadi 2 yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi.

²¹Lihat Pasal 38 ayat (3)

Konsep hak eksklusif bagi pencipta berawal dari *Reward Theory*. *Reward Theory* digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada seorang pencipta atau kreator dan inventor atas usahanya dalam menghasilkan suatu ciptaan dan temuan. penghargaan ini diberikan kepada kreator tertentu atau inventor tertentu dengan landasan filosofi bahwa dalam menciptakan karyannya membutuhkan pengorbanan dan biaya dan lain-lain, sehingga wajar kalau pengorbanan itu dimunculkan dalam sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada mereka sebagai kreator atau inventor tersebut. Atas dasar inilah perlindungan hukum perlu diberikan kepada kreator dan inventor tersebut.²²

Reward Theory ini menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan yang berupa hak eksklusif untuk mengeksploitasinya itu guna memperoleh segala sesuatu yang telah ia keluarkan serta perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya yang telah dihasilkan.²³ Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam bentuk perlindungan Hak Eksklusif merupakan perlindungan yang

²²Bambang Kesowo. *Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang Hak Milik Intelektual, dalam paten, pemahaman dan pelaksanaan*. Pusat Pengkajian Hukum, 1993. Hlm. 56

²³Rooseno Harjowidigdo. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara R., 2005, Hlm. 34

menitikberatkan pada Hak-hak pencipta sebagai subjek hukum dalam Hak Cipta.

b. Bentuk Perlindungan Inventarisasi

UUHC memberikan perlindungan secara khusus terhadap Ekspresi Budaya Tradisional hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 ayat (2) dimana Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Inventarisasi merupakan salah satu langkah *Defensive protection* (Perlindungan secara defensif).²⁴ *Defensive protection* ini dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *deensive protection* ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan negerinya. Sehingga, database ini dapat digunakan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) ketika ada klaim terhadap pengetahuan tradisional yang dimaksud.²⁵

3. Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

²⁴Emma Valentina Teresha Senew, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015

²⁵*Ibid*

a. Penerapan Konsep Perolehan Hak Cipta dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 1 angka 1 UUHC Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai ciptaan yang dilindungi menurut UUHC Ekspresi Budaya Tradisional konsep perolehan hak cipta ini diterapkan pula dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Artinya penghargaan terhadap Hak eksklusif pencipta Ekspresi Budaya Tradisional timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

b. Penerapan Konsep Ciptaan yang Dilindungi Menurut UUHC dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

UUHC Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ekspresi Budaya Tradisional juga termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hal ini disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf q yang didalamnya menyebutkan bahwa hak cipta melindungi ciptaan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Secara garis besar dapat

diketahui Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi harus memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- 1) Merupakan hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 2) Berbentuk nyata (Persyaratan perwujudan)
- 3) Merupakan karya yang asli (Persyaratan Originalitas)

Penerapan konsep hak cipta dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional ditemukan beberapa masalah yakni syarat originalitas dan syarat perwujudan (*fiksasi*) sulit dipenuhi.

UUHC mengharuskan keaslian suatu Ciptaan yang dihasilkan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Menurut Febe Bachtiar dalam tesisnya kebanyakan Ekspresi Budaya Tradisional cenderung terinspirasi dari tradisi yang telah terlebih dahulu ada dan peniruan pola berturut-turut dari waktu ke waktu, oleh karenanya dapat disangkal bahwa syarat keaslain tidak dipenuhi. WIPO telah mengamati bahwa banyak karya Ekspresi Budaya Tradisional merupakan karya yang berulang-ulang, karya-karya tersebut berdasarkan pada tradisi dan jangkauan interpretasi serta ekspresi individu adalah terbatas.²⁶

Selain itu permasalahan mengenai persyaratan perwujudan (Fiksasi)

²⁶ Febe Bachtiar, *Tesis Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara*, FHUI, Jakarta 2011, hlm. 111

dalam suatu ciptaan Ekspresi Budaya Tradisional juga sulit untuk dipenuhi. Persyaratan karya harus berwujud dalam bentuk materi ini akan menjadi hambatan apabila diterapkan pada perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional karena hampir sebagian besar karya yang berbasis Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai karakter oral tranmisi (tidak tertulis) seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat atau dengan kata lain sistem hukum cipta tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya Ekspresi Budaya Tradisional dan hanya bisa diterapkan untuk kategori Ekspresi Budaya Tradisional non lisan.²⁷

c. Penerapan perlindungan Hak Ekonomi dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

UUHC Pasal 60 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu. Berdasarkan Pasal 4 UUHC bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari Hak Ekonomi dan Hak Moral. Secara tidak langsung UUHC memberikan perlindungan terhadap jangka waktu Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional tanpa batas waktu.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak mengenal batas

²⁷<http://kholisrosiah.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-Ekspresi-Budaya-Tradisional-dalam-sistem-hki.html>, diakses tanggal 10 September 2017, pukul 20.30 WIB

waktu tersebut memang dikarenakan karakteristik dari Ekspresi Budaya Tradisional yang berlangsung secara turun temurun dan terus menerus tanpa ada batas waktu. Bahkan TRIPs sebagai pedoman dalam ketentuan HKI sebagian besar memberikan ketentuan bahwa suatu ciptaan dilindungi selama hidupnya pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal.²⁸ Perbedaan tersebut yang mengakibatkan sulitnya penerapan Hak Ekonomi dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu menurut Febe Bachtiar dalam tesisnya penerapan prinsip Hak Ekonomi tersebut berbeda dengan kebutuhan masyarakat pengembannya, dikarenakan perlindungan yang diperlukan masyarakat tidak dalam rangka ekonomis.²⁹ Selain itu sifat keterbukaan masyarakat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional juga menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan sistem hak cipta, khususnya dalam hak ekonomi, menurut Febe Bachtiar, masyarakat tradisional belum mengetahui konsep HKI serta cenderung memberitahu sebanyak-banyaknya informasi tentang Ekspresi Budaya Tradisional tanpa dilandasi motif mendapatkan imbalan secara ekonomi.³⁰

d. Penerapan perlindungan Hak Moral dalam perlindungan Ekspresi Budaya

Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Melihat rumusan Pasal 5 ayat (1) UUHC diatas hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta artinya meskipun jangka waktu perlindungan telah melewati batas perlindungan terhadap Ciptaan, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan.

Hak moral atas Ekspresi Budaya Tradisional berarti hak disebutkan sumber atribusi (hak atas identitas sebagai pencipta), klaim kepemilikan dan hak untuk mencegah pengakuan kepemilikan pihak lain atas karya Ekspresi Budaya Tradisional; hak atas penghormatan integritas (hak untuk mencegah modifikasi, mutilasi, perubahan dan distorsi atas karya

²⁸Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 122

²⁹Febe Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 83

³⁰*Ibid*, hlm. 82

Ekspresi Budaya Tradisional); dan hak untuk membuka serta mengumumkan (hak kapan dan bagaimana suatu karya Ekspresi Budaya Tradisional bisa dibuka untuk publik).³¹

5. Pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional

Dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Berdasarkan UUHC negara sebagai pemegang hak cipta menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya..

Penerapan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam Pasal 38 ayat (2) UUHC, disebutkan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tindakan negara dalam menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pengembannya, hal ini disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) UUHC.

³¹<http://www.kholisrosiah.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-Ekspresi-Budaya-Tradisional-dalam-sistem-hki.html>, diakses tanggal 10 September 2017, pukul 20.30 WIB

6. Jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Penerapan jangka waktu perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional berbeda dengan ciptaan lain, dalam Pasal 60 ayat (1) UUHC, disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu. Seperti diketahui bahwa Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi dan Hak Moral, dimana hak ekonomi memiliki batas waktu. Hal ini berbeda dengan konsep hak cipta, dimana ciptaan pada umumnya memiliki jangka waktu tertentu. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam hak moral dapat berlangsung tanpa batas waktu, dan juga perlindungan melalui Inventarisasi, hal ini dilakukan untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kriteria Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi adalah memenuhi Konsep Ciptaan yang Dilindungi oleh UUHC, memenuhi Syarat Bentuk-Bentuk Ekspresi yang Ditentukan UUHC, memiliki Unsur-Unsur Karakteristik Tradisional
2. Bentuk-bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional yakni berupa perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak

moral, serta perlindungan berupa inventarisasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.

3. Penerapan sistem hukum hak cipta dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional mengatur mengenai konsep perolehan Hak Cipta, konsep Ciptaan yang dilindungi, Hak Moral dan Hak Ekonomi, pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang dipegang oleh Negara, penerapan perlindungan Inventarisasi, penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional yang harus memperhatikan nilai-nilai masyarakat tradisional, dan jangka waktu perlindungan yang tanpa batas waktu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk diterapkan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi Ekspresi Budaya Tradisional harus asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari Ekspresi Budaya Tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Harjowidigdo, Rooseno. 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan*

Rekaman. Jakarta: Perum Percetakan Negara R.

Jened, Rahmi. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahan Hak eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press.

Lutviansori, Arif. 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti..

Saidin, H.OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung,

Sardjono, Agus, 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Zen Purba, Achmad. 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strtegis*, Bandung: PT Alumni.

Karya Ilmiah

Bachtiar, Febe. 2011, *Tesis Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara*, Jakarta, FHUI

Kesowo, Bambang. 1993, *Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan*

oleh Pemerintah dalam bidang Hak Milik Intelektual, dalam paten, pemahaman dan pelaksanaan. Pusat Pengkajian Hukum.

Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

E-Book

Harjono. 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Senew, Emma Valentina Teresha. 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam*

Website

<http://tesishukum.com/pengetian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

[http://www.kholisrosiah.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-Ekspresi-Budaya Tradisional-dalam-sistem-hki.html](http://www.kholisrosiah.blogspot.co.id/2014/04/perlindungan-Ekspresi-Budaya-Tradisional-dalam-sistem-hki.html).